

PUTUSAN

NOMOR 65/ PID.SUS /2019/ PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hasbahuddin alias Putra Luwu bin Andi Habi;
Tempat lahir	:	Kosali;
Umur/ Tanggal lahir	:	27 Tahun/ 27 April 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kolohipo Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Aswaluddin, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners di Jl. Abadi No. 266 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2019 NOMOR 65/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 10 Juni 2019 nomor.reg.perkara PDM: 01/Klk/Euh.2/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pergi ke TPS 14 Kelurahan Laloeha dengan maksud untuk memilih atau menggunakan suaranya, dan setiba di TPS 14, terdakwa langsung menyeter Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C.6)

dengan No. DPT 075 untuk diregistrasi kemudian terdakwa bertandatangan di Daftar Hadir Pemilih Tetap, sekitar pukul 10.00 wita, petugas KPPS memberikan kepada terdakwa berupa 5 (lima) lembar surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan anggota DPD RI, surat suara pemilihan anggota DPR RI, surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota, setelah itu terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan mencoblos surat suara, setelah terdakwa mencoblos, terdakwa menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara, lalu terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam tinta selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, istri terdakwa pulang ke rumah dari TPS 14 kemudian terdakwa diberitahukan jika istri terdakwa tidak dapat/ditolak untuk memilih di TPS 14 karena dalam Surat C.6, seharusnya tempat memilih istri terdakwa di TPS 13, begitu juga dengan terdakwa. Setelah itu, istri terdakwa menyampaikan kepada petugas KPPS di TPS 14 jika terdakwa telah mencoblos di TPS 14 menggunakan Surat C.6 lalu petugas KPPS mengembalikan Surat C.6 atas nama terdakwa kepada istri terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa dan istrinya pergi ke TPS 13 Kelurahan Laloeha dengan maksud terdakwa ingin memilih atau menggunakan suaranya kembali, lalu istri terdakwa yang menyeter Surat C.6 atas nama terdakwa kepada petugas KPPS di TPS 13 kemudian terdakwa sendiri yang bertandatangan di Daftar Hadir Pemilih Tetap, tetapi pada saat itu baik terdakwa maupun istrinya tidak melaporkan kepada petugas KPPS di TPS 13 jika terdakwa sebelumnya telah menggunakan suaranya di TPS 14 Kelurahan Laloeha, sehingga selanjutnya sekitar pukul 11.45 wita, terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk menerima 5 (lima) lembar surat suara lalu terdakwa kembali mencoblos surat suara di dalam bilik suara, setelah itu terdakwa memasukkan surat suara di dalam kotak suara kemudian kali ini terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kirinya ke dalam tinta, dan setelahnya terdakwa bersama istrinya pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan suaranya di lebih dari 1 (satu) TPS yaitu TPS 14 dan TPS 13, padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa sudah memberikan hak suaranya di TPS 14 kemudian terdakwa memberikan hak suaranya lagi di TPS 13 yang dilakukan secara sengaja, dan akibatnya di TPS 14 Kelurahan Laloeha dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, karena memasukkan fakta yang sangat penting yaitu terdakwa telah mengembalikan c6 miliknya melalui istrinya;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, karena kadaluwarsa dimana proses penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra Penegakkan Hukum terpadu;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa untuk keberatan poin pertama Penasihat Hukum Terdakwa merupakan rana materi perkara dan memerlukan pembuktian;
- Bahwa sedangkan keberatan poin kedua, Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengada-ada, karena dalam proses penyidikan dan penuntutan baik oleh Penyidik maupun oleh Penuntut Umum tidak melanggar batas waktu yang ditentukan dalam penanganan tindak tindak pidana pemilu, karena hari yang ditentukan dalam penanganan tindak Pidana Pemilu adalah hari kerja;
- Bahwa dengan alasan alasan tersebut Penuntut Umum menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHP apabila ada keberatan terhadap suatu dakwaan maka setelah Penuntut Umum diberi kesempatan menyatakan pendapatnya, selanjutnya giliran Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan putusan, karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut dibawah ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan dasar Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/KLK/Euh.2/05/2019;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 17 Juni 2019 nomor.reg.perkara : 01 / Klk/Euh. 2./06/2019 ,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 516 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa dutahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
 - Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi Kamal Baddu alias Kamal;

4. Membebaskan kepada terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Juni 2019 Nomor 126/Pid. Sus/2019/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemilihan Umum", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS '13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi saksi Kamal Baddu alias Kamal;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126 / Pid.Sus/2019/PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 26 / Pid.Sus/2019/PN Kka ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

5. Memori Banding tanggal 21 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Juni 2019;
6. Memori Banding tanggal 21 Juni 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Juni 2019;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019 dan Kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
8. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa (vide putusan hal. 5).
2. Dalam perkara a quo surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI yakni : Pasal 516 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017. Sementara itu Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak lengkap Serta adanya aturan yang dilanggara Penuntut Umum Melanggar Pasal 29 ayat (1) Mengenai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Penyidik Kepolisian telah Melanggar Pasal 25 ayat (4) sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Argumentasi Hukum:

- Meminjam definisi surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP), Surat Dakwaan

adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

- Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

3. Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi diri Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 516 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencoblosan di TPS 14 dan di TPS 13 adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa sudah pulang kerumah untuk menjaga anak terdakwa dan bergantian dengan istri terdakwa memilih di TPS 14, melainkan karena adanya Kelalaian dan Kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 14, yang dimana Anggota KPPS TPS 14 mengembalikan formulir Model C6-KPU Milik Terdakwa dan Ketua KPPS TPS 14 Mengatakan Suara Terdakwa batal dan tidak sah yang dimana formulir Model C6-KPU milik Terdakwa dikembalikan melalui istri Terdakwa disaat istri terdakwa hendak memilih di TPS 14 namun hal ini ditolak karena seharusnya terdakwa dan istri terdakwa memilih di TPS 13.

- Bahwa didalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, tidak mempertimbangkan rentetan peristiwa hingga terjadinya pencoblosan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap

dipersidangan dimana dalam pertimbangan hakim tingkat pertama hanya menitik beratkan kesalahan-kesalahan terhadap terdakwa tanpa melihat/mencermati kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 14 yang mengembalikan formulir Model C6-KPU milik Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa Melakukan pencoblosan dua kali.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 26 paragraf ke 2. Dalam pertimbangannya menyebutkan, "Menimbang, bahwa dari seluruh unsur-unsur diatas jelas terlihat seluh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya" oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman adalah Pertimbangan yang diskriminatif dan tidak Berdasarkan Hukum, Karena Terdakwa tidak Terbukti Melanggar Unsur-Unsur Pasal 516 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Unsur Dengan Sengaja tidak Terbukti dalam Perkara ini, karena perbuatan terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS 14 dan TPS 13 karena adanya Kesalahan dan Kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 14 yang mengembalikan formulir Model C6-KPU milik terdakwa yang telah memilih di TPS 14 dan Ketua KPPS TPS 14 mengatakan suara Terdakwa tidak Sah dan Batal karena seharusnya terdakwa memilih di TPS 13 bukan di TPS 14, yang dimana formulir Model C6-KPU milik terdakwa dikembalikan melalui istri terdakwa disaat masih berlangsungnya pemungutan suara, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah Sangat Keliru;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa memilih di TPS 13 bukan karena kesenjagaan melainkan karena dikembalikannya formulir Model C6-KPU milik terdakwa oleh Anggota KPPS TPS 14 dan dinyatakan suara Terdakwa Batal dan tidak Sah;

- Bahwa terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I dalam pertimbangannya Mengenai Unsur Dengan Sengaja, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I yang dimana dalam pertimbangannya pada Halaman 34 paragraf ke 2 berlanjut pada halaman 35 dan Halaman 35 paragraf Pertama yang kami kutip sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut diatas, benar bahwa petugas KPPS pada TPS-14 telah salah mengambil kesimpulan untuk mengembalikan formulir Model C6-KPU milik Terdakwa sedangkan terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan di TPS-14 tersebut,

dan atas kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS-14 tersebut hingga membuat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 13, dan apabila Formulir Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepadanya melalui istrinya, maka hampir dapat dipastikan Terdakwa tidak akan mungkin melakukan pencoblosan di TPS-13 oleh karena formulir Model C6-KPU milik Terdakwa telah disetorkan pada petugas KPPS pada TPS-14, dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kehendak Terdakwa yang telah mencoblos di TPS-13 bukan karena terlahir dari itikad Terdakwa melainkan karena dikembalikannya formulir Model C6-KPU miliknya tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut bukanya terlahir karena niat dan/atau itikad dalam diri Terdakwa, maka bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya atau mencoblos di TPS-13 bukan merupakan suatu tindak pidana terbukti" dan "Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suara atau telah mencoblos pada TPS-14 dan TPS-13 bukan merupakan suatu tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti, dan oleh karena unsur dengan sengaja tidaklah terbukti, maka beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu".

- Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

5. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 paragraf ke 2. Dalam pertimbangannya menyebutkan, "menimbang, bahwa sebelum ke TPS 13 dan setelah mendengar dari istrinya kalau suara terdakwa batal, terdakwa tidak berusaha menanyakan kepada petugas KPPS TPS 14, dan saat di TPS 13 terdakwa juga tidak menanyakan suaranya yang diberikan di TPS 14, disamping itu terdakwa mengetahui wajib pilih berhak memberikan suaranya hanya satu kali" mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini sangatlah menyudutkan posisi Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan perihal mengapa suara terdakwa dibatalkan suaranya oleh Petugas KPPS di TPS-14 dan saat di TPS 13 terdakwa juga tidak menanyakan kepada telah memberikan suaranya di TPS 14 yang dikarenakan sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Istri terdakwa bahwa suara Terdakwa dibatalkan dan tidak sah di TPS 14 dengan dikembalikannya formulir Model C6-KPU milik terdakwa;

- Bahwa bagaimana dengan kesalahan serta kelalaian yang dilakukan oleh petugas KPPS 14 selaku penyelenggara yang mengembalikan formulir Model C6-KPU milik terdakwa yang telah melanggar ketentuan yang berlaku yang dimana Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh KPPS TPS-14, yang seharusnya formulir Model C6-KPU milik pemilih tidak boleh dikembalikan lagi kepada pemilih saat sudah menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa mengenai hal ini pula terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I memberikan pertimbangannya yang dimana kami selaku penasehat Hukum Terdakwa sependapat atas pertimbangan Hakim Anggota I yang dimana dalam pertimbangannya pada Halaman 34 paragraf pertama yang kami kutip sebagai berikut : "Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak lagi mempertanyakan kepada petugas KPPS pada TPS-14 alasan pengembalian Model C6-KPU milik Terdakwa Tersebut, dan pula terdakwa tidak lagi menyampaikan kepada petugas pada KPPS pada TPS-13 bahwa terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS-14, namun demikian, adanya ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata diinginkan dan dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa yang notabene sebagai wajib pilih dan merupakan kategori masyarakat yang kurang pemahamannya akan tata cara dan prosedural pemungutan suara tidaklah mempertimbangkan secara matang apa yang dilakukannya tersebut, Terdakwa hanyalah semata-mata mengikuti kehendak sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya bahwa suara Terdakwa di TPS-14 telah dibatalkan sehingga formulir Model C6-KPU milik terdakwa telah dikembalikan oleh petugas KPPS pada TPS-14, dan dengan berdasarkan pada hal tersebutlah sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan untuk kedua kalinya di TPS-13 tersebut" dalam hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat sepakat dan sependapat atas pertimbangan Hakim Anggota I;

6. Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka dalam mengadili dan memutus perkara a quo. Terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu.

Sangat beralasan jika Terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI menyatakan dirinya merupakan Korban dari Kelalaian serta Kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS-14 yang dimana melimpahkan seluruh kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang dilakukan Anggota KPPS TPS 14 yang berkesin ingan Cuci Tangan. Sebagai berikut :

- Yang dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf ke 2 yang dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memang ada kelalaian petugas KPPS TPS 14 dimana petugas KPPS TPS 14 mengembalikan form C-6 dan menyampaikan suara Terdakwa tidak sah dan batal melalui istrinya namun hal tersebut tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa karena sebagaimana teori dan doktrin, menurut pandangan umum terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut diatas apalagi terdakwa betul-betul menghendaki dan menginsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut" dalam hal ini sangat jelas bahwa kesalahan-kesalahan atas kelalaian Anggota KPPS TPS 14 di timpahkan kepada Terdakwa yang dimana jika KPPS TPS-14 tidak mengembalikan Formulir Model C6-KPU milik Terdakwa maka sudah dipastikan tidak akan pernah terjadi pencoblosan dua kali seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa mengenai hal ini pula kami penasehat Hukum Terdakwa dan Hakim Anggota I ada kesamaan yang dimana atas kesalahan Anggota KPPS TPS-14 apa yang mendasari hingga Anggota KPPS TPS 14 mengembalikan formulir Model C6-KPU milik terdakwa hingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan semua kesalahan-kesalahan atas kelalaian Anggota KPPS TPS-14, dalam hal ini Hakim Anggota I dalam Pertimbangannya pada halaman 33 paragraf 3 bersambung halaman 34, "Menimbang, bahwa sebelum menjawab tersebut diatas, perlu di pertimbangkan bahwa apakah alasan KPPS pada TPS-14 mengembalikan formulir C6-KPU milik terdakwa melalui istri terdakwa tersebut, dan apakah mengembalikan formulir model C6-KPU bagi pemilih yang telah melaksanakan kewajibannya adalah benar menurut ketentuan dan tata cara pemungutan suara atau tidak?, dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa formulir model C6-KPU yang telah disetorkan oleh Terdakwa tersebut tidaklah boleh dikembalikan lagi kepada Terdakwa atau siapapun, oleh karena Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada TPS-14 tersebut, dan perihal pengembalian formulir Model C6-KPU milik Terdakwa tersebut adalah suatu kesalahan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan atau tata cara pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2019, hal mana seharusnya petugas KPPS menyimpan Model C6-KPU bagi wajib pilih yang telah mendapat surat suara dan telah selesai melakukan pencoblosan, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pengembalian formulir Model C6-KPU milik terdakwa oleh petugas KPPS tersebut merupakan suatu kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terbukti" dari pertimbangan Hakim Anggota I Kami selaku penasehat Hukum Terdakwa Sependapat, dalam hal kesalahan ini jelas kesalahan Anggota KPPS TPS 14, yang seharusnya dipertanggung jawabkan oleh anggota KPPS TPS 14;

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan keterangan para saksi sudah sangat jelas bahwa kesalahan yang sebenarnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS-14 yang dimana mengembalikan Formulir Model C6-KPU milik terdakwa dan mengatakan suara Terdakwa Tidak sah dan batal, serta kelalaian Anggota KPPS TPS 14 tidak melakukan pencocokan formulir Model C6-KPU milik terdakwa dengan DPT Model A.3-KPU, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS-14 menggunakan hak pilihnya karena terdakwa selama diadakan pemilihan umum terdakwa sering menyalurkan hak pilihnya di TPS dimana TPS 14 itu berada, mengenai hal ini pula Kami selaku penasehat hukum ada persamaan terhadap Pertimbangan Hakim Anggota I yang dimana dalam pertimbangannya pada halaman 32 paragraf Pertama dan paragraph ke 2, "Menimbang, bahwa Terdakwa menuju dan memberikan suaranya di TPS-14, yang terletak di SMK 1 Kolaka, di jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha oleh berdasarkan faktor kebiasaan, karena setiap pemilihan Terdakwa selalu memberikan suaranya di TPS yang terletak di SMK 1 Kolaka, dan berdasarkan pengalamannya tersebut, Terdakwa tidak lagi memperhatikan apa yang tertuang dalam Model C6-KPU milik Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan formulir Model C6-KPU miliknya kepada anggota KPPS di TPS-14" dan "Menimbang, bahwa atas kekeliruan Terdakwa tersebut, seharusnya dapatlah diluruskan oleh anggota KPPS di TPS-14 yang menerima Model C6-KPU milik Terdakwa, dimana petugas KPPS seharusnya teliti dan cermat dalam mencocokkan identitas yang tertuang dalam Model C6-KPU milik Terdakwa dengan DPT Model A.3-KPU yang ada di TPS-14, dimana dalam DPT Model A.3-KPU di TPS-14 tersebut nyata tidaklah terdapat nama Terdakwa, namun perihal untuk mencocokkan secara teliti dan cermat tersebut tidaklah dilakukan oleh anggota KPPS yang bertugas di TPS-14 dengan alasan logistic terlambat, banyaknya wajib pilih yang telah menunggu dan berkumpul di TPS-14 tersebut, dan asumsi bahwa

wajib pilih yang berkumpul tersebut seluruhnya adalah wajib pilih untuk TPS-14, dan dengan berdasarkan alasan dan asumsinya tersebut, sehingga anggota KPPS di TPS-14 tersebut tidak lagi memeriksa dan meneliti secara cermat Model C6-KPU milik Terdakwa, dan selanjutnya memanggil dan mempersilahkan Terdakwa dan wajib pilih lainnya untuk melakukan pencoblosan hingga selesai"

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa HASBAHUDDIN Alias PUTRA LUWU Bin ANDI HABI tersebut;
- menguatkan Pertimbangan Hukum Terhadap Hakim Anggota I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Juni 2019 No. 126/Pid.Sus/2019/PN Kka yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HASBAHUDDIN Alias PUTRA LUWU Bin ANDI HABI Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Bebas Demi Hukum dan Segera Mengembalikan Kemampuan, Nama baik, Harkat dan Martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang pertimbangan hukum Hakim Anggota yang menyatakan bukan tindak pidana;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota I (Yurnahuddin Kona, SH) yang menyatakan pada kesimpulannya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (salinan putusan halaman 35 alinea 2). Sebagaimana diketahui Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di Satu TPS/TPSLN atau Lebih.

dan untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti beserta barang bukti di persidangan. Kemudian Majelis Hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur di atas, harus melihat pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara keseluruhan yang diperoleh dari alat bukti tadi.

Dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat unsur "dengan sengaja". Majelis Hakim sudah tepat menganalisa unsur ini menggunakan teori kesengajaan yang diobyektifkan, artinya menyimpulkan dari hal-hal yang lahir dan sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, secara obyektif terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Selain teori di atas, pertimbangan Majelis Hakim pun sudah didukung dengan penerapan teori menurut Memorie Van Toelichting dan doktrin Prof. Satochid Kartanegara, SH. karena teori dan pendapat ini dinilai memang masih relevan digunakan untuk mengungkap unsur kesengajaan terdakwa, yang pada intinya menilai kesengajaan menitikberatkan pada apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak (Pertimbangan dalam salinan putusan halaman 28-29), yang kemudian dikaitkan dengan rangkaian-rangkaian perbuatan terdakwa yang janggal dan menurut pandangan umum seharusnya dilakukan seperti:

- 1) Terdakwa tidak memperhatikan secara keseluruhan isi formulir model C-6 KPU milik terdakwa (No. TPS, Alamat TPS, Notifikasi Peringatan);
- 2) Terdakwa maupun istrinya tidak melaporkan kepada petugas KPPS TPS 13 jika telah memilih / memberikan suaranya di TPS 14;
- 3) Terdakwa tidak meregistrasi sendiri formulir model C-6 KPU milik terdakwa ketika di TPS 13 namun istri terdakwa yang menyetorkan formulir model C-6 KPU milik terdakwa kepada petugas KPPS TPS 13 sedangkan terdakwa berada di luar TPS lalu Terdakwa tidak bertanda tangan di formulir model C-7 KPU / Daftar Hadir TPS 13 tetapi terdakwa membubuhkan paraf sedangkan di TPS 14 terdakwa membubuhkan tanda tangan di formulir model C-7 KPU / Daftar Hadir;
- 4) Terdakwa membersihkan jari kelingking tangan kanannya yang telah dicelupkan ke dalam tinta saat di TPS 14 dengan cara mencuci hingga tersisa sedikit bekas tinta di pinggiran kuku terdakwa;
- 5) Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri ke dalam tinta saat di TPS 13.

Maka sudah sangat tepat dikatakan jika perbuatan terdakwa memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 14 Kelurahan Laloeha dan TPS 13 Kelurahan Laloeha dianggap dilakukan dengan sengaja. Dan oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan Pendapat Hakim Anggota I yang memutuskan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana Pemilu.

Majelis Hakim telah benar mempertimbangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, selain anggota / petugas KPPS TPS 14 telah diberikan sanksi, di TPS 14 juga telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Lalu apa yang dilakukan anggota/petugas KPPS TPS 14 sehingga mengakibatkan mereka diberikan sanksi, lantas tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut teori dan doktrin, terdakwa tidak melakukan apa yang menurut pandangan umum harus dilakukan, apalagi terdakwa betul-betul menghendaki dan menginsyafi/mengetahui akan akibat perbuatan tersebut.

Kemudian Majelis Hakim telah meyakini jika penyelenggara Pemilu (KPPS, Saksi-saksi) tidak dapat menyatakan suara wajib pilih batal jika proses pemilihan masih berlangsung, surat suara masih tersimpan di dalam kotak suara, dan belum dilakukan proses penghitungan suara.

Selain dari penjelasan di atas, setelah Penuntut Umum membaca salinan putusan, khususnya dari halaman 30 sampai dengan halaman 35, Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sudah dewasa pemikiran, yang sudah dapat membedakan hal mana yang benar dan hal mana yang salah, terlebih lagi terdakwa sudah mempunyai pengalaman ketika "memberikan suara pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kolaka Tahun 2018", dan ketika ditanya oleh Hakim Anggota I sendiri di persidangan, terdakwa mengaku mengetahui jika wajib pilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara (one man one vote). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Iswanto, ST yang mengatakan terdakwa mengakui yang terdakwa lakukan (memberikan suara / memilih lebih dari satu kali) adalah melanggar hukum, dan atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa adalah membenarkannya;

Selain daripada itu, disisi lain, formulir model C6-KPU sudah dibuat secara maksimal yang sifatnya preventif / mencegah agar tidak terjadi memilih/memberikan suara lebih dari 1(satu) kali, dengan dicantumkannya notifikasi bagi wajib pilih yang bertuliskan "Peringatan! Setiap wajib pilih yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang sebelumnya telah kami pertimbangkan dalam Surat Tuntutan Pidana tertanggal 17 Juni 2019, maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 126/Pid.Sus/2019/PN.Kka tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126/Pid. Sus/2019 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya masa hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang didalilkan pembanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri sebagaimana disebut dalam putusannya halaman 25 sampai 35 dan pertimbangan tersebut karena sudah benar dan berdasar hukum diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, mengenai lamanya masa hukuman terhadap terdakwa majelis hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan pertimbangan:

- bahwa adanya ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata diinginkan dan dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa yang notabene sebagai wajib pilih dan merupakan kategori masyarakat yang kurang pemahamannya akan tata cara dan prosedural pemungutan suara tidaklah mempertimbangkan secara matang apa yang dilakukannya tersebut ;

- bahwa sebagai pembelajaran kepada terdakwa tersebut tidaklah perlu menghukum terdakwa dengan penjara yang tinggi sehingga masa hukuman tersebut oleh majelis hakim dikurangi sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126/Pid. Sus/2019/PN. Kka yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 516 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Tedakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126/Pid. Sus/2019/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai masa hukuman bagi terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 516 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an. HASBAHUDDIN, laki-laki Nik 740104270492, TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
 - Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
 - Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
 - Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

- Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi Kamal Baddu alias Kamal;

4. Menghukum terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H. M.Si. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis dengan PURWADI, S.H., M.Hum. dan BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 1 Juli 2019 Nomor 65/ PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta LA WERE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

1 PURWADI, S.H., M.Hum.

Ttd

2 BERTON SIHOTANG, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

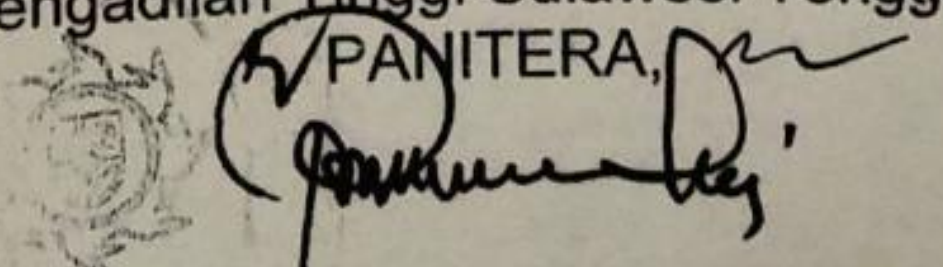
VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara


RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum
NIP.19610420 198411 1 001